

**PRAKTEK PERJANJIAN WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN BAGI  
SANTRI SEKOLAH DASAR DI BMT AL-RIFA'IE DITINJAU DARI KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh

Luluk Mahfudoh

17220050



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PRAKTEK PERJANJIAN WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN BAGI  
SANTRI SEKOLAH DASAR DI BMT AL-RIFA'IE DITINJAU DARI KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Dijadikan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana  
Hukum (S.H)

Oleh

Luluk Mahfudoh

17220050



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTEK PERJANJIAN WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN BAGI SANTRI  
SEKOLAH DASAR DI BMT AL-RIFA'IE DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN  
KHES**

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini di susun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data oranglain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 April 2021

Penulis



Luluk Mahfudoh

17220050

## HALAMAN PERSETUJUAN

### SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN

Dosen yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Burhanuddin Susamto., SHI, M.Hum

NIP : 197801302009121002

Telah memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses berikutnya kepada:

Nama : LULUK MAHFUDOH

NIM : 17220050

Judul : **PRAKTEK PERJANJIAN WADIAH DALAM PRODUK  
TABUNGAN BAGI SANTRI SEKOLAH DASAR DI BMT  
AL-RIFA'IE DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN KHES**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 April 2021



(Dr. Burhanuddin Susamto, SHI, M.Hum)

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi 'A' SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi 'B' SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
J. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558399, Faksimile (0341) 558399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Luluk Mahfudoh  
Nim : 17220050  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum  
Judul Skripsi : **Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan Bagi Santri Sekolah Dasar Di BMT Al-Rifa'ie Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Desember 2020	Proposal Skripsi	
2.	29 Desember 2020	Revisi Proposal Skripsi	
3.	30 Desember 2020	ACC Proposal Skripsi	
4.	09 Maret 2021	Konsultasi Revisi Proposal dari Penguji	
5.	18 Maret 2021	ACC Revisi Proposal Skripsi	
6.	04 April 2021	Skripsi BAB I – V	
7.	05 April 2021	Revisi BAB I – V	
8.	06 April 2021	Abstrak	
9.	07 April 2021	Revisi Abstrak	
10.	08 April 2021	ACC Skripsi	

Malang, 08 April 2021  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah

Dr. Fakhroddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudari Luluk Mahfudoh, NIM 17220050, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**PRAKTEK PERJANJIAN WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN BAGI  
SANTRI SEKOLAH DASAR DI BMT AL-RIFA'IE DITINJAU DARI KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+


Dengan penguji:

1. Ahmad Sidi Pratomo, MA.  
NIP. 198404192019031002




Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.  
NIP. 197801302009121002



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 12 Juli 2021



## MOTTO

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”*

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamiin*, Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT a berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat Islam. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yakni skripsi yang berjudul **“PRAKTEK PERJANJIAN WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN BAGI SANTRI SEKOLAH DASAR DI BMT AL-RIFA’IE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI’AH”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sehubung dengan selesainya penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah mendukung baik secara moril ataupun materiil yang berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak ada batasnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau limpahkan dalam bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dari awal perkuliahan hingga proses akhir perkuliahan, penulis ucapkan teimakasih sebanyak-banyaknya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih atas ilmu dan pengalamannya selama proses belajar di bangku perkuliahan. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT.
7. Keluarga penulis khususnya kedua orang tua, Ayahanda Muhyidin dan Ibu Qomariyah serta kakak Maghfiroh yang telah memberikan semangat dan selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dari awal masuk Universitas hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama.

9. Sahabat-sahabat penulis Nur Aini, Vida Ainun Fitria, dan Nurul Lailatul Khoirillah, terimakasih banyak atas dukungan yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, canda tangis dalam perjuangan yang sudah kita lewati bersama-sama hingga pada akhirnya drama skripsi ini berakhir.
10. Bapak Wahid Hasim, selaku maneger BMT Al-Rifa'ie, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di BMT Al-Rifa'ie serta telah menyambut penulis dengan baik.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya *jazakumullah khairon katsiron*.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal sholeh. Akhirnya, skripsi ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kiata semua. *Aamiin Yaa Robbal 'Alaamiin*.

Wassalamualaikum wr.wb.

Malang, 05 April 2021

Penulis

Luluk Mahfudoh

NIM. 17220050

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah baik dari standar internasional maupun nasional. Namun disini peneliti menggunakan rujukan penulisan transliterasi yang ditentukan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ta	ع	'----
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L

ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Dlommah	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh	Latin
ي dan َ	Fathan dan ya sukun	Ai	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
و dan َ	Fathah dan waw sukun	Au	حَوْلَ	<i>haulā</i>

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh	Latin
اَ	Fathah – alif	â	قَالَ	<i>Qâla</i>
يِ	Kasrah – ya'	î	قِيلَ	<i>Qîla</i>
وُ	Dlomah – wawu	û	دُونُ	<i>Dûna</i>

### D. Ta' Marbutthah

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan huruf “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi jika ta'marbûthah (ة) berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan huruf “h” misalnya اللمدزسة السسلة menjadi *al-risalah li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan huruf “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydid (ّ) , sedangkan dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh : رَبَّنَا , jika dalam tulisan latinnya adalah *Rabbana*.

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

- شَيْءٌ : *syai'un* (hamzah di tengah kalimat)
- أُمِرْتُ : *umirtu* (hamzah di awal kalimat)

## H. Penulisan Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *Sunnah*, *khusus* dan

*umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

### **I. Lafadz Al-Jalalah**

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudlaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاللّٰهِ dalam tulisan latinnya menjadi *Billa>h*.

Adapun *ta' marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: رَحْمَةِ اللّٰهِ dalam tulisan latinnya menjadi *Rahmatillah*.

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

- وما محمد الا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*
- ان اول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

## DAFTAR ISI

### COVER

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvii
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
ملخص البحث .....	xxii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu .....	11
-------------------------------	----

B.	Perjanjian Dalam KUH Perdata	
a)	Pengertian Perjanjian .....	17
b)	Asas-Asas Perjanjian .....	19
c)	Syarat Sah Perjanjian.....	23
d)	Akibat Hukum .....	27
e)	Jenis Perjanjian .....	28
C.	Perjanjian Wadiah Dalam KHES	
a)	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	29
b)	Pengertian Perjanjian Wadiah.....	31
c)	Rukun dan Syarat Perjanjian Wadiah .....	32
d)	Akibat Hukum .....	34
e)	Macam-Macam Perjanjian Wadiah.....	35
f)	Objek Perjanjian Wadiah .....	39

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	40
B.	Pendekatan Penelitian .....	40
C.	Sumber Data .....	41
D.	Metode Pengumpulan Data .....	41
E.	Metode Pengolahan Data .....	42

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A.	Hasil Penelitian .....	45
B.	Keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan Santri Sekolah Dasar di BMT Al-Rifa'ie ditanjau dari KUH Perdata.....	54
C.	Keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan Santri Sekolah Dasar di BMT Al-Rifa'ie ditanjau dari KHES.....	59

### **BAB V : PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	66
----	------------------	----

B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Luluk Mahfudoh, 17220050, 2021. Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan Bagi Santri Sekolah Dasar Di BMT Al-Rifa'ie Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.,M.Hum.

---

**Kata Kunci** : Perjanjian Wadiah, KUH Perdata dan KHES , Santri Sekolah Dasar

Tabungan wadiah merupakan produk tabungan yang ada di BMT Al-Rifa'ie yang dikhususkan kepada seluruh santri pondok modern Al-Rifa'ie termasuk santri Sekolah Dasar (SD), dimana santri SD tersebut masih dianggap belum memiliki kecakapan dalam bertindak hukum karena usianya yang masih dibawah umur. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait keabsahan praktek perjanjian wadiah yang dilakukan oleh santri SD di BMT Al-Rifa'ie. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan yang dilakukan oleh santri SD di BMT Al-Rifa'ie baik ditinjau dari KUH Perdata maupun KHES.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer dari hasil wawancara dengan Manager BMT Al-Rifa'ie dan 2 santri SD, sedangkan data sekunder data yang berupa dokumen-dokumen, sumber data tertulis ataupun foto seperti formulir pendaftaran, bukti penarikan ataupun bukti menabung. Pengolahan data melalui metode pemeriksaan data (editing), klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri SD di BMT Al-Rifa'ie ditinjau dari KUH Perdata dapat dikatakan sah tetapi tidak sesuai, karena dari empat unsur syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer sudah terpenuhi, tetapi santri SD belum cakap hukum sebab tidak ada paksaan bagi santri SD, dan pihak BMT tidak melarang untuk melakukan transaksi perjanjian wadiah dalam produk tabungan, sehingga kedua belah pihak dianggap tidak ada yang merasa keberatan. Sedangkan praktek perjanjian wadiah pada produk tabungan bagi santri SD di BMT Al-Rifa'ie ditinjau dari KHES dikatakan batal demi hukum karena terdapat syarat yang kurang yakni santri SD masih belum memiliki kecakapan, hal ini diatur dalam pasal 410 KHES. Sedangkan objek perjanjian dan akad perjanjian dalam penelitian ini dianggap sah karena objek perjanjian dapat diserahkan, hal ini diatur dalam pasal 411 KHES, adapun akad perjanjian dalam penelitian ini dinyatakan tertulis dalam bentuk formulir pendaftaran, hal ini diatur dalam pasal 409 KHES.

## ABSTRACT

Luluk Mahfudoh, 17220050, 2021. The Practice of Wadiah Agreement on Savings Products for Islamic Elementary Boarding School Students at BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Al-Rifa'ie in terms of the Civil Code and Khes (Compilation of Islamic Economic Law). Thesis, Department of Islamic Economic Law, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Key Words** : Wadiah Agreement, The Civil Code and Islamic Civil Code, Islamic Elementary Boarding School Students.

Wadiah saving is the saving product of BMT Al-Rifa'ie formulated for all Santri of Modern Boarding School of Al-Rifa'ie included elementary school student who are still considered not to have the ability to act legally because they are still underage. This is the background for researchers to examine the validity of the wadiah agreement practice carried out by elementary school students at BMT Al-Rifa'ie. This study aims to provide an explanation of the validity of the wadiah agreement practice in savings products carried out by elementary school students at BMT Al-Rifa'ie both in terms of the Civil Code and The Islamic Civil Code,

This research uses the type of Juridical Empirical research. The data were analyzed through a qualitative descriptive approach. The data collection used are observation, interviews and documentation. The data used are the primary and secondary data sources, primary data from interviews with the manager of BMT Al-Rifa'ie and 2 elementary school students. While secondary data is data in the form of documents, sources of written data or photos such as registration forms, proof of withdrawal or proof of saving. The data processed through data checking (editing) methods, data classification, data verification, data analysis and conclusion.

The results of this study conclude that the validity of the wadiah agreement practice in savings products for elementary school students at BMT Al-Rifa'ie in terms of the Civil Code can be said to be valid but not appropriate, because of the four elements of the legal requirements of the agreement as regulated in Article 1320 of the KUHP have been fulfilled, elementary school students are not yet legally proficient because there is no coercion for elementary school students, and the BMT does not prohibit wadiah transaction in savings products, so that both parties are considered to have no objections. While the practice of wadiah agreements on savings products for elementary school students at BMT Al-Rifaie in terms of Islamic civil code is invalid because there are insufficient requirements, namely elementary school students still do not have the ability, this is regulated in article 410 KHES. While the object of the agreement and the contract of agreement in this study are considered valid because the object of the agreement can be handed over, this is regulated in article 411 of the KHES, while the contract of agreement in this study is stated in writing in the form of a registration form, this is regulated in article 409 of the KHES.

## التلخيص

لؤلؤ محفوظة, 2021, 17220050. عملية عقد الوضعية في نتاج المصرف لطلاب المدرسة الابتدائية ببيت المال و التمويل " الرفاعي " من جهة القانون المدني و قانون الاقتصاد الاسلامي. البحث العلمي. قسم قانون الاقتصاد الاسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور برهان الدين سوسامتو الماجيستير

الكلمات المرشدة : عقد الوضعية , القانون المدني , قانون الاقتصاد الاسلامي , طلاب المدرسة الابتدائية

توفير الودية من منتج التوفير ببيت المال و التمويل " الرفاعي " الذي يختص إلى جميع الطلاب المعهد الرفعاء الحديث، ومنها المدرسة الابتدائية التي ليس لها مهارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لأن عمرهم لا يزال قاصرا. وهذا الحال تكون خلفية البحث للباحثة للبحث عن صحة ممارسة اتفاقية الودية التي تعمل بطلاب المدرسة الابتدائية ببيت المال و التمويل " الرفاعي ". إن الهدف هذا البحث هو لتوضيح صحة ممارسة اتفاقية الودية في منتج التوفير التي تعمل بطلاب المدرسة الابتدائية ببيت المال و التمويل " الرفاعي " نظرة من القانون المدني أو كذلك من , قانون الاقتصاد الاسلام

إن هذا البحث تستخدم نوع البحث تجريبي وقانوني. وكانت البيانات تحلل بمنهج الوصفي الكيفي. وكانت تقنية جمع البيانات باستخدام الملاحظة، مقابلة والتوثيق. إن البيانات الأساسية في هذا البحث هي من نتائج مقابلة بمدير ببيت المال و التمويل " الرفاعي " وطالبان من المدرسة الابتدائية. وكانت البيانات الثانوية هي وثائق، واستمارات التسجيل، إثبات الانسحاب، ودليل على الادخار. وكانت تقنية تحليل البيانات باستخدام صحة البيانات، تصنيف البيانات، تحليل البيانات واستخلاص البحث.

ومن نتائج المهمة في هذا البحث هي أن ممارسة اتفاقية الودية في منتج التوفير لطلاب المدرسة الابتدائية ببيت المال و التمويل " الرفاعي " نظرة من القانون المدني كان صحة ولكن غير مناسبة لأنها تكفي أربعة شروط الصحة اتفاقية التي تنظم في المادة 1320 القانون المدني ولكن الطلاب المدرسة الابتدائية غير مؤهل قانونيا لأن لا يوجد إكراه لهم، ولا يحظر ببيت المال و التمويل " الرفاعي " معاملات اتفاقية الودية في منتج التوفير بحيث يعتبر كلا الطرفين ليس لديه اعتراض. وكانت ممارسة اتفاقية الودية في منتج التوفير لطلاب المدرسة الابتدائية ببيت المال و التمويل " الرفاعي " نظرة من قانون الاقتصاد الاسلامي كان بطل أو لاغية لأن وجود نقص الشرط وهي إن الطلاب المدرسة الابتدائية لسي لها مهارة، وهذا الحال تنظم في المادة 410 قانون الاقتصاد الاسلامي. وكان موضوع الاتفاق وعقد الاتفاق في هذا البحث تعتبر صحة لأنه يمكن تسليمها، وهذا الحال أيضا تنظم في المادة 411 قانون الاقتصاد الاسلامي ، وأما عقد الاتفاق في هذا البحث مكتوب في واستمارات التسجيل وهذا الحال أيضا تنظم في المادة 409 قانون الاقتصاد الاسلامي.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) merupakan suatu lembaga yang bergerak pada bidang keuangan berbasis syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* yang lebih mengarah pada arti usaha penghimpunan atau pengumpulan atas suatu dana dan penyalur dana non profit seperti zakat, infaq, shadaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* yang memiliki arti sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha tersebut sebagai pendukung kegiatan ekonomi yang berlandaskan islam.<sup>1</sup> BMT Al-Rifa'ie merupakan suatu lembaga keuangan yang berdiri atas dasar prinsip syariah dan terletak di pondok pesantren modern yang ada di malang yaitu Al-Rifa'ie, lembaga keuangan syariah di Al-Rifa'ie berbentuk koperasi jasa keuangan syariah.

Pada dasarnya BMT Al-Rifa'ie didirikan karena dinilai cukup banyak masyarakat yang ada disekitar pondok memakai jasa lembaga keuangan konvensional. selanjutnya, karena kebutuhan atas suatu materi atau keuangan yang cukup tinggi untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti kebutuhan yang diperlukan oleh staf dan guru, para santri, wakil para santri dan seluruh

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam "Tinjauan Teoritis dan Praktis"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 363.

jamaah istighosah di pondok modern Al-Rifa'ie. Sehingga, adanya BMT Al-Rifa'ie tersebut diharapkan mampu menolong serta membantu warga atau masyarakat yang membutuhkan. Lembaga tersebut memiliki tujuan untuk dapat memajukan kesejahteraan warga dan masyarakat dan juga dapat memajukan lembaga keuangan yang berbasis syariah terutama pada BMT – BMT yang ada di Indonesia. Sesuai dengan tujuan BMT Al-Rifa'ie yaitu guna memajukan serta meningkatkan ekonomi para anggota dan masyarakat yang ada disekitar pondok pesantren Al-Rifa'ie dengan menggunakan sebuah pengaturan atau sistem ekonomi syariah yang sistematis dan layak dalam bermuamalah dengan maksud untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT serta mendapatkan rizki yang barakah. BMT Al-Rifa'ie memiliki berbagai macam produk baitul maal dan baitul tamwil. Produk maal meliputi santri asuh, wakaf tunai produktif, qurban, zakat, infaq, shadaqah dan bantuan kemanusiaan, pada produk maal ini mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana non profit yang mengedepankan prinsip agama Islam. Sedangkan produk baitul tamwil meliputi tabungan hijrah, tabungan fitrah, tabungan qurban, tabungan haji dan umroh, tabungan berjangka, dan tabungan wadiah, pada produk tamwil ini terdapat bagi hasil didalamnya.

Selanjutnya transaksi yang digunakan oleh BMT Al-Rifa'ie salah satunya adalah tabungan wadiah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya. Bagi

nasabah yang ingin melakukan penarikan dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke bank dengan membawa dan menyerahkan buku tabungan, slip pembayaran, penarikan dapat pula dilakukan dengan menggunakan ATM yang ada disekitar.<sup>2</sup> Sedangkan akad wadiah menurut Ihkwan Abudun adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan wadiah adalah simpanan uang saku atau kebutuhan santri yang dapat diambil kapan saja sesuai kesepakatan antara yang diberi titipan dan yang menitipkan. Pada tabungan wadiah ini merupakan suatu transaksi dimana tidak ada bagi hasil didalamnya karena akad tersebut hanya sebagai titipan nasabah kepada lembaga BMT Al-Rifa'ie, dan akad wadiah ini di khususkan terhadap nasabah yaitu seluruh santri Al-Rifa'ie kecuali santri yang masih Sekolah Dasar, namun, demikian masih terdapat 20 santri SD yang mengikuti tabungan wadiah. Tabungan wadiah yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Al-Rifa'ie atau disebut dengan BMT terhadap nasabah atau santri pondok modern Al-rifa'ie bertujuan untuk memberikan kemudahan santri atau pelajar dalam memenuhi kebutuhannya serta sebagai tabungan kebutuhan pendidikan dimasa yang akan datang.

Namun dilihat dari syarat dan rukun dalam akad wadiah, apakah tabungan wadiah bagi santri sekolah dasar bisa dikatakan sah?. Karena pada

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 92.

umumnya santri sekolah dasar sekitar usia 12 tahun kebawah, sedangkan dalam syarat dan rukun akad wadiah menurut jumhur ulama memiliki syarat yaitu cerdas, berakal serta sudah baligh, sebab akad wadiah yaitu akad dengan resiko penipuan yang tinggi.<sup>3</sup> Subyek hukum menurut pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa *“Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh UU dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian”*. Adapun orang yang dianggap tidak cakap oleh Undang-Undang terdapat pada pasal 1330 KUH Perdata adalah anak yang belum dewasa, orang yang masih dibawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini peneliti hanya fokus pada anak yang belum dewasa. Menurut pasal 330 KUH Perdata disebutkan *“Anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.”* Artinya anak yang sudah dewasa adalah anak yang sudah genap berumur 21 tahun. Selanjutnya, subyek hukum menurut *“pasal 1 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”* disebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.”* Hal ini dapat diartikan bahwa santri Sekolah Dasar (SD) masih belum cakap melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>3</sup> Muhammad Riza, *Wadiah*, Artikel, muhammadriza3.blogspot.com , diakses: Senin, 09 Desember 2013

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka peneliti akan menganalisis dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan titik fokus pada subyek hukum dalam transaksi perjanjian wadiah, dan keabsahan hukum transaksi perjanjian wadiah dalam produk tabungan di BMT Al-Rifa'ie yang dilakukan oleh santri dan santriwati pada tingkat pendidikan SD. BMT Al-Rifa'ie menghususkan dan mewajibkan seluruh santri pondok modern Al-Rifa'ie untuk memiliki tabungan wadiah dengan tujuan agar menghindari pemborosan harta, melatih santri dalam mengatur keuangan, dan juga menjadi simpanan atau tabungan untuk keperluan dan kebutuhan di masa yang akan datang seperti pada kebutuhan pendidikan. Namun, permasalahannya adalah bagaimana keabsahan hukum transaksi perjanjian wadiah dalam produk tabungan yang dilakukan oleh santri yang masih belum baligh / belum cakap hukum, apakah dapat dikatakan sah atau batal demi hukum jika dilihat dari sudut pandang KUH Perdata dan KHES?.

Dari latar belakang diatas dengan adanya permasalahan dalam penerapan tabungan wadiah yang terdapat di lembaga BMT Al-Rifa'ie terkhusus bagi santri Sekolah Dasar, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTEK PERJANJIAN WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN BAGI SANTRI SEKOLAH DASAR DI BMT AL-RIFA'IE DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN KHES”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri sekolah dasar di BMT Al-Rifa'ie ditinjau dari KUH Perdata?
2. Bagaimana keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri sekolah dasar di BMT Al-Rifa'ie ditinjau dari KHES?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan penjelasan tentang keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri SD di BMT Al-Rifa'ie jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk memberikan penjelasan tentang keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri SD di BMT Al-Rifa'ie ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Secara teori penelitian ini diinginkan dapat mengenalkan serta memberikan gambaran secara terperinci serta terstruktur tentang keabsahan praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri SD di BMT Al-Rifa'ie jika ditinjau dari KUH Perdata dan KHES.

## 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari segi praktis ialah diharapkan penelitian ini mampu memberi pandangan atau pengertian yang lebih luas serta dapat dijadikan sebagai masukan atau pengarahan bagi para pengambil kebijakan tabungan wadiah yang diberlakukan terhadap santri sekolah dasar (SD).

### **E. Definisi Operasional**

Dalam memperoleh gambaran yang jelas dari maksud penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan secara rinci maksud dari judul “Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan Bagi Santri Sekolah Dasar Di BMT Al-Rifa’ie Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Khes”. Sebagai berikut:

1. Perjanjian Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dan pada waktu tertentu dana atau barang wajib dikembalikan oleh penyimpan kepada pemilik.<sup>4</sup>
2. Produk Tabungan ialah simpanan atas suatu dana yang dapat ditarik dengan syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak pula dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilye, giro atau alat pembayaran yang lainnya. Bagi nasabah yang hendak melakukan penarikan dengan datang langsung

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 89.

ke bank terdekat dengan membawa dan menyerahkan buku tabungan, slip pembayaran atau dapat melakukan penarikan di ATM.<sup>5</sup>

3. Santri Sekolah Dasar (SD) adalah seseorang atau manusia yang sedang mempelajari dan menambah pengetahuan agama islam, seseorang atau manusia yang beribadah dengan betul-betul, dan seseorang atau manusia yang sholeh.<sup>6</sup> Sedangkan santri yang dimaksud pada penelitian ini adalah siswa/siswi sekolah dasar (SD) yang mendalami ilmu umum dan ilmu agama, baik tinggal di dalam pesantren atau di luar pesantren.
4. BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan syariah non bank yang berlokasi di pondok Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang.
5. KUH Perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya, termasuk mengatur tentang perikatan atau perjanjian.
6. KHES merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi syariah (muamalat).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana sistem penulisan yang akan dikaji dalam bentuk skripsi lebih lanjut yang

---

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009) 92.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari hasil penelitian ini. Berikut mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini memiliki pembahasan perihal alasan peneliti meneliti permasalahan tentang Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan Bagi Santri Sekolah Dasar Di BMT Al-Rifa'ie Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Khes atau sering disebut dengan latar belakang masalah; Rumusan masalah yakni peneliti membuat rumusan pertanyaan terkait masalah yang akan dikaji; Tujuan penelitian yakni peneliti memberikan tujuan yang baik dan jelas sesuai permasalahan yang akan dibahas; Manfaat penelitian ialah dari penelitian yang dikaji oleh peneliti diharapkan terdapat manfaat bagi subjek penelitian; dan yang terakhir definisi operasional berguna untuk memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis tentang Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan Bagi Santri Sekolah Dasar Di BMT Al-Rifa'ie Ditinjau Dari KUH Perdata Dan Khes.

BAB II Tinjauan Pustaka, bagian ini membahas tentang tinjauan pustaka atau kajian teori, yang meliputi penelitian terdahulu dan juga kerangka teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang serupa dengan penelitian sekarang, sehingga dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penelitian sekarang, dan untuk memperkaya teori-teori penelitian. Adapun kerangka teori merupakan konsep atau pemikiran yuridis yang dijadikan sebagai landasan teoritis dengan tujuan mengkaji dan menganalisis masalah

yang ditemukan, kerangka teori ini dapat berupa materi-materi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian, bagian ini membahas metode penelitian yang digunakan. metode penelitian merupakan cara yang wajib dicantumkan pada penulisan karya ilmiah. Pada metode penelitian terdapat 5 (lima) metode yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan menggunakan metode penelitian pada suatu karya ilmiah maka mampu mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian sampai memberi kesimpulan dari hasil penelitiannya.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bagian ini menguraikan dan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan data primer dan sekunder, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dan tercantum dalam bab I pendahuluan. Karena pada dasarnya hasil dan pembahasan merupakan jawaban yang detail dari suatu rumusan masalah.

BAB V Penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Setelah menyelesaikan tahap IV hasil dan pembahasan, peneliti memberi kesimpulan secara singkat, padat, dan jelas yang diuraikan dalam bentuk poin sesuai dengan rumusan masalah, karena pada dasarnya kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran ialah usulan dan/atau anjuran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian yang dikaji.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pembahasannya serupa dan telah diteliti sebelumnya oleh peneliti lainnya. Penelitian terdahulu yang terdapat pada penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan penulis untuk melakukan penelitian sekarang sehingga penulis dapat menambah serta memperbanyak teori yang akan diaplikasikan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Fungsi lain penelitian terdahulu adalah sebagai bandingan fokus penelitian antara penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian sebelumnya, bagian ini juga dijadikan sebagai bukti bahwa tidak ada persamaan dan pengulangan atas sebuah materi atau kajian yang sama.

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan kajian yang serupa:

1. Ichda Wahyuni Purnamasari, 2016, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Dalam skripsinya yang berjudul, “Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)”. Dalam skripsinya penulis menjelaskan proses transaksi menabung di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan, dimana dalam prakteknya anak-anak dari sekolah tersebut yang melakukan transaksi menabung, tetapi sebelum anak-anak memberikan buku

tabungan tersebut, wali murid sudah terlebih dahulu menemui gurunya sebagai tanda ijab dan qabul. Adapun hasilnya penelitian ini menyatakan bahwa proses transaksi menabung yang dilakukan anak-anak di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan sudah sesuai dengan hukum islam sehingga transaksinya dianggap sah , hal ini berdasarkan terpenuhinya syarat dan rukun akad.

2. Sinta Bela, 2018, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah (SIBELANG) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kusuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulung Bawang Tengah Kabupaten Tulung Bawang Barat)”. Dalam skripsinya penulis menjelaskan terkait implementasi akad wadiah dalam Simpanan Berhadiah Langsung (SIBELANG), dimana koperasi menjanjikan diawal akad jenis hadiah atau bonus kepada nasabah. Adapun hasilnya praktek pemberian hadiah yang dilakukan oleh pihak koperasi ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Dewan Pengawas Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012.
3. Nadia Nofiana, 2020, mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dalam skripsinya yang berjudul “Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kec.Batanghari Lampung Timur)”.

Dalam skripsinya penulis menjelaskan terkait transaksi tabungan yang menggunakan akad wadiah, dimana tabungan ini dilakukan oleh anak-anak yang tidak didampingi oleh orang tuanya saat bertransaksi. Namun orang tua sebelumnya sudah berpesan kepada guru mengenai tabungan sekolah anak bahwa anaknya akan menabung di sekolah, hal ini sebagai tanda ijab dan qabul. Adapun hasilnya hukum dari akad tabungan anak di TK PKK adalah mubah atau boleh.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat dibuat tabel untuk membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang**

No	Nama/Fakultas/ PT/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ichda Wahyuni Purnamasari, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.	Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga)	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang a. Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif b. Sama-sama fokus pada penelitian tentang produk tabungan yang	Perbedaan Penelitian terdahulu dan sekarang a. Penelitian terdahulu menganalisis dengan menggunakan hukum Islam Sedangkan penelitian sekarang menganalisis

			<p>dilakukan oleh anak dibawah umur untuk mencari akibat hukumnya.</p> <p>c. Subjeknya sama-sama anak yang masih dibawah umur.</p>	<p>menggunakan KUH Perdata dan KHES</p> <p>b. Objek penelitian terdahulu di TK Pertiwi Lamuk dan TK Pertiwi Larangan Purbalingga, sedangkan penelitian sekarang di BMT Al-Rifa'ie.</p>
2.	<p>Sinta Bela, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.</p>	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah (SIBELAN G) (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kusuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulung</p>	<p>Persamaan :</p> <p>a. Sama-Sama menggunakan jenis penelitian empiris dan pendekatan kualitatif</p> <p>b. Sama-sama membahas tentang akad wadiah</p> <p>c. Sama-sama menggunakan jenis akad <i>wadiah yad dhamanah</i></p> <p>d. Sama-sama mencari hukum akadnya</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>a. Penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan akad wadiah dalam produk Simpanan Berhadiah Langsung, sedangkan dalam penelitian sekarang fokus pada praktek perjanjian wadiah pada produk tabungan.</p> <p>b. Penelitian terdahulu menganalisis menggunakan hukum Islam dan DSN MUI, sedangkan penelitian sekarang</p>

		Bawang Tengah Kabupaten Tulung Bawang Barat)		<p>menganalisis menggunakan KUH Perdata dan KHES.</p> <p>c. Pada penelitian terdahulu ada bonus bagi nasabah, sedangkan penelitian sekarang tidak ada bonus bagi nasabah</p> <p>d. Objek penelitian terdahulu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kusuma Kotagajah, sedangkan objek penelitian sekarang adalah BMT Al-Rifa'ie.</p>
3.	Nadia Nofiana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.	“Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kec.Batanghari Lampung Timur).	<p>Persamaan :</p> <p>a. Sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris (<i>field research</i>) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif</p> <p>b. Sama-sama menggunakan akad <i>wadiah yad dhamanah</i> dalam produk tabungan.</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>a. Penelitian terdahulu menganalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syari’ah, sedangkan penelitian sekarang menganalisis menggunakan KUH Perdata dan KHES</p> <p>b. Penelitian</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Subjek penelitian sama-sama anak yang masih dibawah umur.</li> <li>d. Sama-sama fokus pada penelitian tentang produk tabungan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk mencari akibat hukumnya.</li> </ul>	<p>terdahulu yang melakukan ijab qabul adalah orang tua, sedangkan penelitian sekarang yang melakukan ijab qabul adalah santri SD sendiri.</p> <p>c. Objek penelitian terdahulu yaitu TK PKK Desa Bumimas, Kecamatan Batanghari Lampung Timur, sedangkan objek penelitian sekarang adalah BMT Al-Rifa'ie.</p>
--	--	--	---	---

Dari tabel diatas yang menunjukkan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang diatas, terlihat jelas perbedaannya baik dari segi titik fokus penelitian, subjek penelitian, objek penelitian serta tinjauan penelitiannya masing-masing memiliki kajian yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada keabsahan hukum dari perjanjian wadiah pada produk tabungan yang dilakukan oleh santri SD di BMT Al-Rifa'ie ditinjau dari KUH Perdata dan KHES.

## **B. Kerangka Teori / Landasan Teori**

### **1. Perjanjian Dalam KUH Perdata**

#### **a. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah istilah bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, sedangkan perjanjian dalam bahasa Inggris adalah *contract* atau *agreement*. Pengertian perjanjian menurut KUH Perdata yang tercantum pada “Pasal 1313 KUH Perdata” yang berbunyi “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih*”. Pada pengertian perjanjian yang tercantum pada KUHPerdata tersebut terdapat beberapa kelemahan, dan atas kelemahan tersebut maka perlu dikoreksi bahwa:<sup>7</sup>

- a) Kata kerja “mengikatkan diri” memiliki sifat yang tidak berasal dari dua belah pihak akan tetapi memiliki sifat sepihak atau satu pihak saja. Sewajarnya menggunakan kata “saling mengikatkan diri”, yang menunjukkan kata sepakat antara kedua belah pihak.
- b) Dalam pengertian kata “perbuatan” termasuk pula pada aktivitas penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), aktivitas melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak berisikan suatu kesepakatan. Sebenarnya menggunakan kata “persetujuan”.

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.3, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000) hal.224.

- c) Pengertian dari suatu perjanjian terlalu luas, bisa juga mencakup perjanjian perkawinan yang mana perjanjian tersebut termasuk kedalam hukum keluarga. Sedangkan maksud dari adanya debitor dan kreditor berkaitan dengan materi atau harta dan kekayaan. Sementara itu, pengertian perjanjian yang ada didalam buku III KUH Perdata hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.
- d) Dalam pasal 1313 KUH Perdata ini tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan diatas, Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan tentang pengertian perjanjian *“Perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”*.<sup>8</sup> Dari definisi tersebut terdapat konsensus antara debitor dan kreditor dalam melaksanakan suatu perjanjian mengenai harta kekayaan.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dengan perikatan yang tidak konkret dan tidak bisa diamati karena perikatan

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 225.

tersebut adalah memiliki sebab akibat berupa pemenuhan suatu hal yang telah dijanjikan.<sup>9</sup>

### **b. Asas-Asas Perjanjian**

Didalam Buku III KUHPerdara tentang perikatan disebutkan bahwa terdapat lima macam asas hukum, diantaranya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas personalitas (asas kepribadian).<sup>10</sup>

#### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang paling mendasar dalam hukum perjanjian. Berdasarkan “Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara” yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.*” Dari pasal ini kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam melakukan perjanjian, diantaranya:<sup>11</sup>

- a) Bebas untuk memilih kapan ia hendak melangsungkan perjanjian;
- b) Bebas untuk memilih dengan siapa ia hendak melangsungkan perjanjian;

---

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Ed-1, Cet-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

<sup>10</sup> Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, 3-5.

<sup>11</sup> Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, 4.

- c) Bebas untuk memilih dan menentukan maksud perjanjian atau isi dari suatu perjanjian;
- d) Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat; dan
- e) Kebebasan yang lainnya dimana kebebasan tersebut tidak bersebrangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas paling pokok yang mampu membuktikan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk membuat dan melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas dari sifat Buku III KUH Perdata yang merupakan hukum yang mengatur, sebagai akibatnya pihak bisa mengesampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah asas yang memiliki arti bahwa kata sepakat atas sebuah hak dan kewajiban mampu melahirkan perjanjian yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada waktu kata sepakat diucapkan. Hal ini berarti dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, maka secara tidak langsung melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka pembuat perjanjian.

## 3) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Mengikatnya Perjanjian)

Asas *pacta sunt servanda* atau asas mengikatnya perjanjian, artinya setiap subjek hukum yang melakukan perjanjian, dan atas perjanjian yang

telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka serta mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang*”.<sup>12</sup>

#### 4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam “Pasal 1338 ayat 3” yang berbunyi “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Maksud dari asas itikad baik ialah pada waktu pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak berlawanan dengan kesusilaan dan keadilan yang ada. Pelaksanaan atas suatu perjanjian menurut subekti, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan maka hakim memiliki kekuasaan untuk mengawasi kegiatan tersebut. Sehingga hakim memiliki wewenang untuk membuat putusan bahwa terjadi penyimpangan atas suatu perjanjian hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati berlawanan dengan itikad baik.<sup>13</sup>

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Yang pertama adalah itikad baik nisbi yang mana penilaiannya terletak pada perbuatan dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Sedangkan itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Penilaian atas sebuah keadilan harus dilihat dengan sudut pandang

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Ed-1, Cet-5, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 78

<sup>13</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-18, (Jakarta : Intermasa, 2001), 41.

objektif yaitu penilaian yang tidak memihak menurut norma-norma yang objektif.<sup>14</sup>

#### 5) Asas Personalitas

Asas personalitas atau asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”* Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seseorang hanya bisa membuat perjanjian dengan mengatas namakan dirinya sendiri, bukan orang lain dalam arti menanggung kewajiban dan memperoleh hak dari perjanjian tersebut. Karena yang berhak memperoleh hak dan menanggung kewajiban adalah orang yang membuat perjanjian.<sup>15</sup> Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi *“Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”*

Akan tetapi terdapat pengecualian, apabila terdapat seseorang yang menjadi kuasa dari orang yang diatasnamakannya, serta apabila terjadi perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga hal ini diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1340 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi *“Perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, perjanjian tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang di atur dalam pasal 1317.”* Dalam pasal ini jelas bahwa tidak boleh seseorang

---

<sup>14</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 11.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Ed-1, Cet-5, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 65.

yang membuat perjanjian membebani pihak ketiga, kecuali yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata.

### c. Syarat Sah Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, sehingga dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut maka perjanjian yang dibuat dianggap sah oleh hukum dan mengikat kedua belah pihak. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan tentang syarat sah perjanjian yang isinya sebagai berikut: *“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak telarang.”*

Adapun pasal 1320 KUHPerdata diatas yang memuat tentang syarat sah suatu perjanjian, maka dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### 1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah pernyataan persetujuan atas sebuah keinginan para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam pernyataan kehendak tersebut, yang sesuai adalah pernyataannya, kerana suatu kehendak tidak dapat

---

<sup>16</sup> H. Salim HS dkk., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed-1. Cet-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 9-11.

dilihat/diketahui oleh orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian ucapan atas suatu kehendak, antara lain:

- 1) Menggunakan bahasa yang tersruktur, sempurna dan tertulis;
- 2) Menggunakan bahasa yang sempurna serta mudah dipahami secara lisan;
- 3) Menggunakan bahasa yang tidak tersruktur dan tidak sempurna akan tetapi dapat diterima dan dimengerti oleh pihak lawan;
- 4) Menggunakan bahasa isyarat yang dapat diterima dan dimengerti oleh pihak lawan; dan
- 5) Diam akan tetapi dapat dipahami oleh pihak lawan.

Adapun pernyataan atau ungkapan kehendak yang sering digunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian adalah Menggunakan bahasa yang tersruktur, sempurna serta mudah dipahami baik itu secara tulis dan/atau secara lisan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedua belah pihak serta digunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila diwaktu yang akan datang menimbulkan perselisihan atau sengketa.

## 2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan serta kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan arti dari perbuatan hukum adalah aktivitas yang akan menimbulkan akibat hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum terdapat ketentuan bahwa hanya orang

yang cakap dapat melakukan perbuatan hukum yaitu orang yang sudah dewasa. Adapun ukuran kedewasaan menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah 21 tahun dan/atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

- a) Anak dibawah umur
- b) Orang dibawah pengampuan
- c) Istri

Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam “Pasal 31 UU No 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No. 3 Tahun 1963”

Dengan demikian, Pada Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan seseorang dapat dikatakan cakap oleh hukum apabila ia telah berumur minimal 18 tahun atau ia telah kawin.

### 3. Adanya Objek Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak pasti terdapat objek perjanjian yang dijadikan sebab atau alasan perjanjian tersebut dibuat, hal tersebut sering disebut dengan prestasi. Prestasi adalah suatu pelaksanaan dari hal-hal yang telah tercantum pada perjanjian yang mana hal-hal tersebut berupa hak dan kewajiban para pihak. Prestasi/objek pada suatu perjanjian ditentukan oleh para pihak dan harus jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman atau perselisihan antar pihak. Objek pada suatu perjanjian dapat berupa barang

ataupun jasa. Menurut pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu prestasi dapat berupa: 1) memberikan sesuatu, 2) berbuat sesuatu, dan 3) tidak berbuat sesuatu.<sup>17</sup>

Apabila objek perjanjiannya adalah barang maka dapat menggunakan cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Selanjutnya, apabila objek perjanjiannya adalah suatu jasa, maka cara yang digunakan untuk dapat memenuhi prestasi adalah dengan menentukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan atau untuk tidak berbuat sesuatu oleh salah satu pihak, yang mana hal tersebut tercantum dan dijelaskan dalam perjanjian yang telah dibuat.<sup>18</sup>

#### 4. Adanya Kausa yang Halal

Pengertian kausa yang halal tidak dijelaskan secara rinci dalam KUH Perdata begitu pula pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak terdapat penjelasan mengenai arti dari kausa yang halal, akan tetapi pada Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi “*Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum*”, Pada pasal tersebut hanya dijelaskan kausa yang terlarang. Dalam hal ini undang-undang tidak memperhatikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian, yang

---

<sup>17</sup>H. Salim HS dkk., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed-1. Cet-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),10.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Ed-1, Cet-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 30

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang membuat perjanjian.<sup>19</sup>

#### **d. Akibat Hukum**

Adapun konsekuensi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut berbeda-beda, ditinjau terlebih dahulu syarat mana yang tidak terpenuhi dan dilanggar. Atas hal tersebut menimbulkan Konsekuensi hukum berupa:

- 1) Syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, karena pada dua syarat tersebut berhubungan dengan para pihak yang membuat dan melakukan perjanjian. Dan apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang dibuatnya. Tetapi, jika para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu dianggap sah.
- 2) Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>19</sup> H. Salim HS dkk., *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Ed-1. Cet-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 11.

Dengan demikian, terkait dengan syarat kedua yakni kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum juga diatur dalam Pasal 446 KUH Perdata yang berbunyi “*Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum*”. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua ketidakcakapan berdampak pada batalnya suatu perjanjian yang telah dibuat, namun juga dapat batal demi hukum.

#### **e. Jenis – Jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu :<sup>20</sup>

- 1) Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat. Seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, sewa-menyewa, hibah, pemberian kuasa, penitipan barang, dan pinjam-pakai. Adapun dasar hukum perjanjian nominaat diatur dalam BAB V sampai BAB XVIII Buku Ketiga KUH Perdata.
- 2) Perjanjian tidak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Lahirnya perjanjian ini karena dalam prakteknya adalah

---

<sup>20</sup> P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, cet-3, (Jakarta : Kencana, Januari 2017), 289.

berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian. Tentang perjanjian tidak bernama ini diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yaitu berbunyi: *“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”*

## **2. Perjanjian Wadiah Dalam KHES**

### **a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah**

Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah baerawal dari ditebitkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1999 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Terkait kewenangan baru Pengadilan Agama saat ini diatur dalam Pasal 49 UUPA yang diubah menjadi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

Adapun maksud dari ekonomi syariah dalam pasal 49 UUPA adalah “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, yang meliputi:

- a) Bank Syari’ah;

- b) Lembaga keuangan mikro syariah;
- c) Asuransi syariah;
- d) Reasuransi syariah;
- e) Reksadana syariah;
- f) Obligasi dan surat berharga syariah;
- g) Sekuritas syariah;
- h) Pembiayaan syariah;
- i) Pegadaian syariah;
- j) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k) Bisnis syariah.”

Setelah UU No.3 Tahun 2006 diundangkan maka Ketua Mahkamah Aung membentuk Tim Penyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Adaountugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan materi yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji dari naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tesebut kepada Ketua MA RI.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal, Ed-XVIII, (Al-Mawarid, Tahun 2008), 142.

## **b. Pengertian Perjanjian Wadiah**

Dalam bahasa fiqh, barang titipan disebut dengan *al-wadiah*, Selain itu, arti dari *al-wadiah* itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah meninggalkan atau meletakkan. Sedangkan dalam arti luas dari *al-wadiah* adalah sesuatu barang tertentu yang ditempatkan atau dititipkan kepada yang lain yang notabenehnya bukan pemilik barang tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk lebih menjaga barang tersebut (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*).<sup>22</sup> Ulama juga menjelaskan *wadiah* secara etimologi adalah titipan atas suatu harta kepada seseorang yang menjadi wakil untuk dapat menjaga dan memelihara harta tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan secara terminologi Ulama Hanafi mengartikan *wadiah* sebagai suatu kegiatan yang melibatkan orang lain untuk menjaga dan memelihara suatu harta, baik dengan ucapan yang jelas atau tindakan atau melalui isyarat. Lain halnya dengan definisi *wadiah* yang dijelaskan oleh Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali, *wadiah* adalah mempercayakan orang lain untuk mengawasi, melindungi, memelihara serta menjaga suatu harta dengan cara tertentu.

Selanjutnya, *wadiah* menurut definisi yang ada di Pasal 3 peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, adalah transaksi penitipan dana atau barang kepada penyimpan dana atau barang yang berkewajiban untuk mengembalikan barang titipan tersebut baik itu berupa uang atau barang pada

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 179.

<sup>23</sup> Sarip Muslim, *Auntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung : Cv Pusaka Setia, 2015), 319.

waktu yang tidak tertentu, salah satu produk penghimpun dana wadiah pada suatu bank adalah tabungan. Sedangkan pengertian wadiah menurut Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “*Wadiah adalah penitiapan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut*”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian wadiah adalah seseorang (penitip) yang mengikatkan diri kepada pihak lain (penyimpan) dalam transaksi penitipan dana atau barang dengan kewajiban bagi penyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan kapan saja si penitip menghendaki.

### **c. Rukun dan Syarat Perjanjian Wadiah**

Pada saat melaksanakan suatu perjanjian wadiah maka diharuskan untuk memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun wadiah menurut Pasal 409 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah terdiri atas:

- 1) Muwaddi’/ penitip;
- 2) Mustauda’ / penerima titipan;
- 3) Objek wadiah / objek titipan; dan
- 4) Akad / Ijab dan qabul.

Menurut jumhur ulama’ syarat perjanjian wadiah adalah apabila seseorang tersebut telah baligh, memiliki akal yang sehat, serta bisa mengatur

pembelanjaan harta.<sup>24</sup> Menurut Syafi'iyah, wadiah memiliki 3 (tiga) rukun, yaitu:

1. Barang yang dititipkan: syaratnya adalah barang itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 411 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "*Objek wadiah harus dapat dikuasai dan diserahkan*".
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: syaratnya adalah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat wakalah. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya Pasal 410 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "*Para pihak yang melakukan akad wadiah harus memiliki kecakapan hukum*".
3. *Sighah ijab dan qabul*: syaratnya adalah pada *ijab* dan *qabul* jelas dan kedua belah pihak mengerti, baik dengan jelas maupun samar.<sup>25</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 409 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi "*Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat*". Terkait dengan ini intinya dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

---

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*" *Fiqih Islam Hukum Transaksi Keuangan Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah*, Jilid-5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 557-558

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 206.

Dalam hal kecakapan hukum menurut Pasal 2 ayat 1 KHES disebutkan bahwa *“Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah”*. Dengan demikian hal ini dapat diartikan bahwa seseorang dapat dianggap cakap hukum menurut KHES ketika seseorang tersebut sudah berumur 18 tahun keatas atau masih dibawah umur 18 tahun tetapi sudah menikah.

#### **d. Akibat Hukum**

Berikut konsekuensi hukum menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad dapat dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, hal ini diatur dalam Pasal 26 KHES. Selanjutnya konsekuensi hukum akad ada tiga kategori dalam Pasal 27 KHES diataranya, akad yang sah, akad yang fasad / dapat dibatalkan, dan akan yang batal / batal demi hukum. Di dalam perjanjian wadiah terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Pasal 28 KHES menyebutkan akibat hukum dari suatu akad sebagai berikut:

- 1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- 2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat suatu hal yang lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;

- 3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/syarat-syaratnya.<sup>26</sup>

**e. Macam-Macam Perjanjian Wadiah**

Dalam Pasal 413 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “*perjanjian wadiah terdiri atas wadiah amanah dan wadiah dhamanah*”. Berikut penjelasannya:

1. *Wadiah Yad Amanah*

Dalam konteks ini, pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad amanah* yang berarti ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian penyimpan dalam memelihara barang/aset.

Pada macam *wadiah yad amanah*, salah satu pihak yaitu orang yang dipercayai untuk menyimpan suatu barang atau aset yang menjadi objek titipan atau wadiah tidak boleh digunakan dan dimanfaatkan, barang atau aset tersebut hanya boleh untuk dijaga dan dilindungi. Bukan hanya itu, barang/aset yang telah dititipkan harus dipisahkan serta tidak ada gabungan dengan barang/aset yang lain. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 413 ayat 2 KHES yang berbunyi “*Dalam perjanjian wadiah amanah, mustaudi’ tidak dapat menggunakan objek wadiah, kecuali atas izin muwaddi’*”.

---

<sup>26</sup> Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Dalam konteks ini, pihak yang dipercayai untuk menyimpan suatu barang atau aset memiliki tanggung jawab atas segala kerusakan, kehancuran, kebinasaan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset yang telah dititipkan tersebut. Karena sesuai dengan namanya *Yad Dhamanah* yang artinya ‘tangan penanggung’. Dalam hal ini, pihak yang dipercayai untuk menyimpan suatu barang atau aset boleh untuk mencampur aset penitipan dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lainnya, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk produktif memperoleh keuntungan. Pihak penyimpan barang atau aset memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari pemanfaatan atas suatu barang atau aset tersebut. Akan tetapi pihak penyimpan memiliki tanggung jawab penuh atas sebuah risiko yang dapat berupa kerusakan, kehancuran, kebinasaan atau kehilangan sehingga menimbulkan suatu kerugian. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 413 ayat 3 KHEs yang berbunyi “*Dalam perjanjian wadiah dhamanah, mustaudi’ dapat menggunakan objek wadiah tanpa seizin muwaddi’*”.

Selain itu apabila barang atau aset yang dititipkan berupa tanah maka pihak penyimpan atas kehendak sendiri juga diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik aset tanah akad perjanjian yang mengikat sebelumnya atas apa yang telah dimanfaatkan oleh penyimpan.<sup>27</sup> Lihat Pasal 414 KHEs yang berbunyi “*Mustaudi’ dalam perjanjian wadiah dhamanah*

---

<sup>27</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012),137.

*dapat memberikan imbalan kepada muwaddi' atas dasar suka rela. Namun, imbalan tersebut tidak boleh dipersyaratkan di awal perjanjian.”*

*Wadiah yad dhamanah* adalah *wadiah* yang sering digunakan dan diterapkan dalam dunia perbankan Islam atau syariah dan terbagi menjadi beberapa produk, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Dalam *wadiah yad dhamanah* terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah, sebagai berikut:

- a) Pihak yang menyimpan barang atau asset berhak untuk memanfaatkan barang atau asset yang dititipkan tersebut.
- b) Pihak yang menitipkan atau pihak pemilik barang mempunyai hak untuk mengetahui kejelasan asset yang sedang dimanfaatkan atau diinvestasikan oleh pihak penyimpan barang atau asset.
- c) Pihak yang menyimpan barang atau asset sebagai penjamin niali pokok apabila terjadi kerugian atas modal awal yang dimanfaatkan.
- d) Bonus atau hadiah dapat diberikan oleh penyimpan kepada pemilik barang atau asset apabila terdapat keuntungan atas hasil investasi atau memanfaatkan barang atau asset yang telah dititipkan.
- e) Pemiliki barang atau asset tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dengan cara apa dan bagaimana barang atau asset tersebut dimanfaatkan.

Apabila dalam kegiatan transaksi dengan menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, maka terdapat beberapa resiko akan terjadinya suatu masalah, diantaranya yaitu, sebagai berikut:

- 1) Melakukan investasi dengan resiko tinggi atau disebut dengan investasi terbatas. Untuk melindungi kerugian pada modal, pihak yang menyimpan barang atau asset tidak dapat menginvestasikan dana *wadiah yad dhamanah* pada proyek-proyek yang memiliki resiko tinggi.
- 2) Distribusi profit menguntungkan penyimpan. Pihak yang menyimpan barang atau asset dengan resmi tidak patut atau tidak perlu untuk mendistribusikan keuntungan yang didapat atas hasil investasi atau pemanfaatan barang atau asset kepada pemilik barang atau asset, sehingga pihak yang menyimpan barang atau asset tersebut dapat memberikan hibah dengan jumlah yang sedikit kepada penitip walaupun pihak penyimpan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi.
- 3) Mencampur dana simpanan dengan modal. Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa suatu lembaga bank syariah dilarang untuk melakukan kegiatan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), 42-45

#### **f. Objek Perjanjian Wadiah**

Dalam Pasal 411 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “*Objek wadiah harus dapat dikuasai dan diserahterimakan*”. Artinya objek pada tabungan wadiah adalah kejelasan suatu barang yang diserahkan dan dititipkan serta spesifikasi atas barang atau asset yang diserahkan dan dititipkan tersebut telah diketahui oleh kedua pihak, yaitu pihak pemilik barang dan pihak yang menyimpan suatu barang atau asset. Adapun objek tabungan wadiah adalah uang, emas dan lain sebagainya yang berupa benda/barang berharga.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dikutip dari: <http://www.BankSyariah.com> (November 2014), diakses pada 24 Juli 2018

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan kegiatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif yang ada pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>30</sup> Jenis penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris digunakan pada penelitian ini karena kegiatan penelitian dilakukan secara langsung atau objek yang sedang diteliti berbasis praktek lapangan dimana Santri Sekolah Dasar melakukan transaksi tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif kerana dalam penelitian ini mengutamakan data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta cenderung menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menjelaskan kualitan dan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dan diukur melalui pendekatan kuantitatif.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 51.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana diperolehnya suatu data, berhubung penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Maka peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu :

#### 1. Data primer

Data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan manager BMT Al-Rifa'ie dan santri SD untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait penelitian tabungan wadiah.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berupa dokumen-dokumen, buku kepustakaan, artikel, jurnal, aturan-aturan dan lain sebagainya yang menyangkut tentang materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode dimana data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan diambil. Dalam penelitian ini menggunakan 4 metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi..

#### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati setiap aktivitas yang dilakukan santri saat bertransaksi tabungan wadiah di BMT.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berinteraksi secara langsung serta memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian ini kepada manager BMT Al-Rifa'ie dan santri SD sebaai nasabah BMT, guna mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memotret setiap kegiatan santri saat bertransaksi tabungan wadiah, serta pelayanan di BMT terhadap santri. Selain itu, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tabungan wadiah, seperti formulir pendaftaran tabungan wadiah, slip penyetoran, ataupun slip penarikan.

### **E. Metode Pengolahan Data**

Adapun tahap-tahap pengolahan data sebagai berikut:

#### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) merupakan tahap dimana peneliti mengecek atau meninjau kembali terhadap fakta-fakta atau data yang telah didapat dari hasil wawancara maupun observasi dengan membaca sekali lagi data-data tersebut. Tahap ini dilakukan pertama kali sebelum mengolah data lebih lanjut, dan guna untuk mendapatkan data yang lengkap, kejelasan makna, kesesuaian relevansi dengan data kelompok yang lain, serta data-data tersebut dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) merupakan tahap dimana peneliti melakukan klasifikasi terhadap jawaban-jawaban responden baik yang diperoleh dari observasi maupun wawancara.<sup>31</sup> Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data untuk disusun secara sistematis atau menurut pedoman penulisan yang telah ditetapkan.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi (*verifying*) merupakan tahap dimana peneliti melakukan sebuah pengujian untuk mencari kebenaran data, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan pembaca bahwa data yang dikumpulkan tidak cacat dan akurat. Dalam tahap ini, peneliti menemui informan dengan menyuguhkan hasil dan kesimpulan dari suatu wawancara, agar ditanggapi apakah data yang diperoleh dan didapatkan tersebut telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber.

## 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis (*analyzing*) merupakan tahap dimana peneliti melakukan pengolahan data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, maupun kajian pustaka untuk dijadikan informasi yang nantinya dapat digunakan dalam mengambil kesimpulan penelitian.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan memakai cara analisis dengan jenis analisis deskriptif

---

<sup>31</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.

<sup>32</sup> Samhis Setiawan, *Pengertian Analisis Data*, artikel, gurupendidikan.co.id, diakses pada 20 Oktober 2020.

kualitatif, yaitu menganalisis suatu kondisi atas semua data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti dalam bentuk tulisan atau kata-kata.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan (*concluding*) merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian dimana peneliti memberikan penjelasan secara singkat, padat, jelas serta sistematis atas seluruh hasil analisis dan pembahasan.<sup>33</sup> Dalam tahap ini, peneliti harus teliti dalam menyimpulkan hasil analisis dan pembahasan, serta harus sesuai dengan rumusan masalah. Sebab, pada dasarnya kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah.

---

<sup>33</sup> Husein Usman dan Purnomo Setady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),78.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah/ BMT Al-Rifa'ie

BMT Al-rifa'ie adalah suatu Lembaga keuangan mikro yang berdiri atas dasar prinsip syariah yang ada di pondok Al-rifa'ie yang berwujud koperasi dengan menjunjung tinggi prinsip syariah. Awal mula berdirinya lembaga keuangan mikro berprinsip syariah atau BMT di Al-rifa'ie adalah pada 21 Oktober 1999 didirikan sebuah Koppontren atau koperasi pondok pesantren yang bertempat di pondok pesantren modern Al-rifa'ie dan Koppontren tersebut telah berbadan hukum dengan “Nomor: 43.BH/KWK 13/X/1999”. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2007 koppontren melakukan sebuah inovasi yaitu dengan mengubah Koppontren menjadi sebuah *Baitul Maal Wat Tawil* (BMT) dan kemudian diresmikan dan dilegalkan oleh “Dinas Koperasi serta Usaha Mikro dan Menengah provinsi Jawa Timur” pada tanggal 25 Januari 2008 dengan bukti surat keterangan “Nomor 518.1/PAD/BH/XVI/39/103/2008”. Pada waktu yang sama BMT Al-Rifa'ie didaftarkan ke Notaris setempat.

Salah satu alasan BMT Al-Rifa'ie didirikan karena masih banyak warga atau masyarakat yang ada disekitar pondok lebih mengenal jasa lembaga keuangan konvensional sehingga warga sekitar melakukan transaksi

dengan lembaga keuangan tersebut. Bukan hanya itu, lembaga tersebut didirikan karena adanya kebutuhan keuangan yang cukup tinggi yang ada di pondok pesantren seperti kebutuhan para staf dan guru, para santri, wakil para santri dan seluruh jamaat istighosah di pondok modern Al-Rifa'ie. Oleh karena itu lembaga yang didirikan di pondok pesantren tersebut diharapkan mampu membantu, menolong dan meringankan masyarakat atau warga sekitar yang kekurangan atau tidak mampu sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkna lembaga keuangan yang berdiri atas dasar prinsip syariah. Sesuai dengan tujuan BMT Al-rifa'ie yaitu guna mamajukan perekonomian para anggota dan juga masyarakat yang ada disekitar pondok pesantren Al-Rifa'ie dengan menggunakan sebuah pengaturan atau sistem ekonomi syariah yang sistematis dan layak dalam bermuamalah dengan maksud untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT serta mendapatkan rizki yang barakah.<sup>34</sup> .

## **2. Visi Dan Misi BMT Al-Rifa'ie**

Sesuai dengan tujuan lembaga keuangan berbasisi syariah atau BMT di Al-rifa'ie yaitu untuk memajukan kesejahteraan warga dan masyarakat yang ada disekitar pondok pesantren Al-rifa'ie maka BMT Al-rifa'ie mempunyai visi dan misi yang dijelaakan berikut ini:

---

<sup>34</sup> Bapak Wahid Hasim, Wawancara (Malang, 1 April 2021)

- Visi BMT Al-Rifa'ie
  - a) Melahirkan dan menjadikan BMT sebagai suatu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang profesional.
  - b) Bersahabat serta mendukung untuk mengembangkan produktivitas usaha para anggota yang ada didalamnya.
  - c) Mampu menguatkan dan mampu menggerakkan perekonomian yang ada khususnya pada kawasan Pondok Pesantren Al-rifa'ie serta pada masarakat setempat.
  - d) Mengembangkan dan menumbuhkan kualitas ibadah para anggota yang mencakup dalam seluruh aspek kehidupan.
- Misi BMT Al-Rifa'ie

“Menciptakan dan menumbuhkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, memberdayakan pengusaha kecil, serta membina kepedulian terhadap dhuafa secara terpola dan berkesinabungan dengan berlandaskan prinsip syariah dan ridho Allah SWT. Serta menjadikan Pondok Modern Al-Rifa'ie sebagai pusat pendidikan dan pengembangan berbasis syariah.”

### **3. Produk Simpanan di BMT Al-Rifa'ie**

Produk yang ada di BMT Al-Rifa'ie dibagi menjadi 2 bagian yaitu produk baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal Al-Rifa'ie merupakan bagian yang mengkhususkan diri sebagai lembaga non profit yang

mengedepankan prinsip Agama Islam yakni “*Wata’awan alal birri wat taqwa*” yang artinya saling tolong menolong dalam kebaikan. Sedangkan produk baitul tamwil merupakan produk yang memberikan kemudahan serta menjadi fasilitas bagi masyarakat sekitar ingin menyusun dan merancang sebuah kebutuhannya di masa yang akan datang dengan cara syar’i yang memiliki berbagai macam kemudahan, keamanan serta menguntungkan.<sup>35</sup>

Berikut penjelannya:

➤ Produk Baitul Maal

a. Wakaf Tunai Produktif

Produk pertama yaitu produk wakaf tunai yang produktif. Wakaf tersebut merupakan sebuah rancangan pengelolaan dan pengendalian atas suatu dana yang diwakafkan dengan cara tunai yang bwsala dari umat kemudian diproduktifkan secara aman dan profesional sehingga mampu melahirkan keuntungan atas suatu manfaat yang lebih besar dan berkepanjangan atau terus menerus. Adapun hasil dari pengelolaan wakaf dengan cara tunai disalurkan untuk keperluan beasiswa santri yang ada dipondok pesantren modern Al-rifa’ie 2 baik kepada siswa berprestasi, kurang mampu, ataupun yatim piatu.

Berikut dasar hukum dari wakaf tunai produktif :

- QS. Ali Imron ayat 92

---

<sup>35</sup> Lihat Brosur BMT Al-Rifa’ie

- Fatwa MUI 01 Mei 2002 tentang wakaf tunai
- UU RI No 41 tahun 2004

b. Qurban dan Zakat Infaq Shodaqoh

BMT Al-Rifa'ie juga menyediakan alokasi bagi umat muslim dalam mewujudkan kesadaran dan kewajibannya untuk berzakat, berqurban, berinfaq maupun bershodaqoh.

c. Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian umat terhadap seseorang yang sedang membutuhkan bantuan, baik itu korban bencana alam dan sebagainya. Bantuan atau uluran tangan umat dilakukan secara amanah dan transparan.

d. Santri Asuh

Baitul Maal memberi kesempatan kepada masyarakat yang hendak memberikan sumbangan atau sedekah dan beramal dalam meringankan serta mengurangi biaya santriwan dan santriwati yang kurang mampu maupun yatim-piatu, ataupun yang berprestasi dipondok pesantren Al-Rifa'ie 2.

➤ Produk Baitul Tamwil

a. Tabungan Hijrah

Tabungan hijrah merupakan layanan tabungan yang berskema mudharabah dimana nasabah mempercayakan sejumlah modalnya

untuk dikelola oleh BMT dengan suatu perjanjian diawal dengan adanya bagi hasil yang bersaing antara nasabah satu dengan yang lainnya. Tabungan jenis ini cocok untuk transaksi harian nasabah.

b. Tabungan Fitrah

Tabungan fitrah merupakan layanan yang menggunakan jenis akad mudharabah atau dengan bagi hasil yang bersaing dengan akad temporal. Tabungan jenis ini cocok ntk nasabah yang ingin mempersiapkan kebutuhannya di hai raya Idul Fitri di masa yang akan datang.

c. Tabungan Qurban

Tabungan qurban merupakan layanan yang berskema akad mudharabah dengan bagi hasil yang bersang dengan akad temporal. Tabungan jenis ini cocok ntk nasabah yang ingin mempersiapkan hewan qurban di hari raya idul adha.

d. Tabungan Haji Dan Umroh

Tabungan atau simpanan yang digunakan unutk keperluan haji dan umroh merupakan layanan yang berskema akad *mudharabah* atau dengan bagi hasil yang bersaing dikhususkan bagi nasabah yang ingin menggapai impian untuk pergi beribadah ke Tanah suci.

e. Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka adalah sebuah layanan yang ada di BMT al-Rifa'ie yang memiliki konsep akad *mudharabah* atau dengan bagi

hasil yang bersang dengan akad jatuh tempo yang mana waktu jatuh tempo telah ditentukan seperti pada 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bagi hasil yang memiliki keuntungan lebih besar.

f. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan program wajib pondok dikhususkan untuk santri dan pelajar dalam memenuhi kebutuhannya serta sebagai tabungan kebutuhan pendidikan dimasa yang akan datang. Jenis tabungan ini menggunakan akad wadiah, dimana lembaga BMT tidak memungut biaya sepersen pun dari nasabah (santri).

#### **4. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah BMT Al-Rifa'ie yang bertempat di pondok modern Al-Rifa'ie lebih tepatnya berada di Jalan Raya Ketawang No.02, Krajan, Ketwang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. BMT yang ada di pondok Al-Rifa'ie adalah suatu lembaga keuangan yang berdiri atas dasar prinsip syariah dan lembaga keuangan syariah di Al-Rifa'ie berbentuk koperasi jasa keuangan syariah. Pada BMT Al-Rifa'ie terdapat bermacam-macam produk simpanan yang menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah dan akad wadiah.

Objek penelitian yang ada dan akan diteliti adalah salah satu produk tabungan yang terdapat di BMT Al-Rifa'ie yang menggunakan akad wadiah yakni produk tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan produk

tabungan yang menggunakan perjanjian wadiah yakni hanya sebatas titipan saja sehingga tidak terdapat bagi hasil dalam produk tabungan ini dan produk ini dikhususkan dan diwajibkan kepada seluruh santri dengan alasan sebagai keamanan keuangan santri, edukasi santri dalam manajemen keuangan, dan untuk tabungan pendidikan sejak dini. Adapun sistem perjanjian wadiah yang diaplikasikan oleh BMT Al-Rifa'ie adalah sistem perjanjian *wadiah yad dhamanah* dimana pihak BMT dapat memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan untuk keberlangsungan lembaga BMT itu sendiri, tanpa mengurangi kebutuhan santri.

#### **5. Prosedur Tabungan Wadi'ah Bagi Santri Sekolah Dasar**

Tabungan wadiah yang terdapat BMT Al-Rifa'ie bersifat wajib bagi seluruh santri pondok modern Al-Rifa'ie dengan jenjang pendidikan SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi dengan jumlah sekitae 2500 santri. Tetapi bersifat tidak wajib bagi santri yang masih jenjang SD karena usia yang masih terlalu kecil dan masih butuh bimbingan, akan tetapi ada santri SD yang menggunakan fasilitas tabungan wadiah tersebut yakni sekitar 20 santri SD dengan alasan mudah dijangkau oleh santri sehingga tidak harus keluar pondok, selain itu memudahkan orangtua santri yang rumahnya jauh, dan dapat diambil sendiri tanpa melalui pengurus.

Adapun prosedur transaksi tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie bagi santri SD yaitu pada dasarnya tabungan wadiah ini tidak diwajibkan bagi santri SD, namun dengan adanya santri SD menggunakan fasilitas tabungan

wadiah tersebut, maka BMT Al-Rifa'ie memberikan sebuah kepercayaan kepada setiap wali kelas (pengurus) santri SD yang memiliki tabungan wadiah untuk mewakilkan santri SD melakukan transaksi di BMT Al-Rifa'ie, lalu wali kelas memberikan kepada santri SD tersebut.

Namun, dari prosedur transaksi tabungan wadiah diatas masih terdapat santri SD yang melakukan transaksi sendiri, hal ini dapat peneliti buktikan ketika peneliti melakukan wawancara bersama Muslimah dan Eftitaniah yang merupakan santri kelas 5 SD, mereka mengatakan bahwa transaksi tabungan wadiah ini dapat dilakukan sendiri di BMT Al-Rifa'ie tanpa melalui wali kelas. Selain itu ketika peneliti melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), dimana santri SD kelas 4 juga melakukan transaksi tabungan wadiah sendiri tanpa diwakili oleh wali kelasnya.<sup>36</sup> Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur yang dibuat oleh BMT terkait tabungan wadiah santri SD besar kemungkinan tidak berlaku dengan baik karena beberapa faktor:

- a) Tidak adanya peraturan tertulis terkait prosedur transaksi tabungan wadiah bagi santri SD.
- b) Tidak adanya surat kuasa yang mengikat, sehingga wali kelas kurang bertanggung jawab.
- c) Kurangnya pemahaman santri SD terkait prosedur tabungan wadiah.

---

<sup>36</sup> Luluk Mahfudoh, PKL (Malang, September 2020)

- d) Tidak adanya peringatan bagi santri SD yang melakukan transaksi sendiri.

**B. Keabsahan Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan di BMT Al-Rifa'ie Tinjauan KUH Perdata**

Keabsahan hukum merupakan suatu aturan yang pasti, ada dan berlaku. Keabsahan hukum di Indonesia telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti perundang-undangan. Sebuah hukum dapat dikatakan sah ketika pelaku hukum bertindak sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Yang menjadi titik fokus dipenelitian ini adalah keabsahan praktek perjanjian wadiah yang ditinjau dari KUHPerdata, maka yang menjadi acuan adalah syarat sah suatu perjanjian.

Adapun syarat sah suatu perjanjian diatur dalam “Pasal 1320 KUHPerdata”. Berikut bunyinya:

*“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Dari empat syarat diatas, peneliti akan menguraikan terkait praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan di BMT Al-Rifa'ie apakah sudah memenuhi empat syarat tersebut atau tidak. Terkait syarat sah yang pertama tentang kesepakatan yakni pernyataan persetujuan atas sebuah keinginan para pihak yang melakukan perjanjian serta dapat pula dikehendaki oleh para

pihak. Adapun pihak BMT Al-Rifa'ie menyediakan formulir pendaftaran tabungan wadiah bagi santri SD yang ingin mendaftarkan dirinya, sebagai bentuk pernyataan bahwa santri SD telah mendaftarkan diri sebagai nasabah pada produk tabungan wadiah. Formulir pendaftaran ini berisi tentang data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua kandung dan alamat asal, alamat saat ini, email dan telepon. Selain itu juga berisi tentang akad dan pernyataan nasabah yang kemudian ditandatangani oleh nasabah (santri SD). Dalam hal ini penyediaan formulir tersebut merupakan kecocokan ungkapan suatu kehendak dengan menggunakan bahasa yang sempurna dan tertulis. Adapun santri SD yang telah mengisi dan menandatangani formulir tersebut, maka dia sudah mendaftarkan diri sebagai nasabah produk tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam pasal 1321 KUH Perdata disebutkan bahwa "*Kata sepakat tidak sah apabila katasepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan*". Dan dalam penelitian ini pihak BMT tidak mewajibkan tabungan wadiah bagi santri SD, maka dapat dikatakan syarat yang pertama sudah terpenuhi

Selanjutnya, terkait syarat sah yang kedua tentang kecakapan bertindak yakni kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang yang tidak cakap hukum adalah anak dibawah umur, orang yang dibawah pengampuan, dan istri. Adapun orang yang dianggap cakap hukum menurut Pasal 330 KUH

Perdata ketika mereka sudah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Dalam penelitian ini yang melakukan suatu perjanjian adalah santri SD, pada umumnya santri SD berumur 12 tahun kebawah, maka dapat disimpulkan bahwa santri SD ini masih belum cakap dalam bertindak hukum. Jadi, syarat perjanjian yang kedua dapat dikatakan tidak terpenuhi dan dapat dibatalkan di Pengadilan. Namun, untuk mengetahui secara pasti tentang pemberlakuan tabungan wadiah, maka peneliti menanyakan terkait hal ini kepada manager BMT Al-Rifa'ie dan beliau menjawab:

*“Yang kita khususkan kepada seluruh santri itu tabungan wadiah,tapi kalo untuk santri SD tidak wajib karena sebagian anak SD tidak mukim atau PP”<sup>37</sup>*

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa di BMT Al-Rifa'ie tidak mewajibkan santri SD untuk menjadi nasabah produk tabungan wadiah, maka perjanjian itu dapat dikatakan sah. Kemudian peneliti mewawancarai dua santri SD terkait menabung wadiah BMT Al-Rifa'ie dan mereka menjawab:

Muslimah (10 tahun): *“Saya ikut tabungan wadiah karena rumah saya yang jauh, bisa diambil sendiri, bisa hemat juga”<sup>38</sup>*

Eftitaniah (10 tahun): *“Karena enak, bisa tahu proses layanannya,bisa diambil sendiri di BMT”<sup>39</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa santri SD menabung karena kehendak santri SD itu sendiri sehingga tidak merasa

---

<sup>37</sup> Bapak Wahid Hasim, wawancara (Malang, 1 April 2021)

<sup>38</sup> Muslimah, Wawancara (Malang, 1 April 2021)

<sup>39</sup> Eftitaniah, Wawancara (Malang, 1 April 2021)

keberatan, dan tidak ada paksaan dari pihak BMT Al-Rifa'ie. Maka perjanjian syarat yang kedua terpenuhi.

Selanjutnya, terkait syarat sah yang ketiga yaitu suatu pokok persoalan tertentu yakni menyangkut objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan "*Hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok persetujuan*". Dalam penelitian ini yang menjadi objek perjanjian wadiah adalah uang kebutuhan santri yang dikirim oleh orangtuanya, hal ini objek perjanjiannya sudah jelas. Namun, untuk jumlah ketentuannya belum jelas karena dalam hal orang tua santri mengirimkan uang kebutuhan santri langsung ke nomor rekening BMT Al-Rifa'ie dan tanpa sepengetahuan santri itu sendiri, namun santri tersebut dapat melakukan pengecekan di kantor BMT Al-Rifa'ie apakah sudah mendapat kiriman dari orang tuanya apa belum. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata disebutkan bahwa "*Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tak perlu pasti, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan dan dihitung*". Adapun maksud dari pasal ini adalah tidak akan menjadi halangan jika objek perjanjian itu tidak tentu, tapi dengan syarat dikemudian hari objek perjanjian itu dapat ditentukan. Maka dari itu pasal ini berlaku untuk objek perjanjian dalam penelitian ini dan dapat dikatakan syarat ketiga dari syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi.

Kemudian, terkait syarat sah yang keempat yakni adanya suatu sebab yang halal. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, *“suatu sebab yang halal adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”*. Dalam hal adanya suatu sebab yang halal, syarat ini hanya menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Dengan demikian undang-undang hanya memperhatikan isi perjanjian yang menunjukkan tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tersebut. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi maksud dan tujuan perjanjian wadiah antara BMT Al-Rifa’ie dengan santri SD adalah:

- 1) Keamanan keuangan santri;
- 2) Edukasi santri dalam manajemen keuangan;
- 3) Untuk tabungan pendidikan sejak dini.

Dari tujuan-tujuan diatas tidak ada satupun yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Maka dapat dikatakan bahwa syarat sah yang keempat dalam praktek perjanjian wadiah di BMT Al-Rifa’ie sudah terpenuhi.

Jadi, dari penjelasan diatas tentang syarat sah perjanjian dalam praktek perjanjian wadiah pada produk tabungan di BMT Al-Rifa’ie menurut KUH Perdata dapat dinyatakan sah, karena telah terpenuhinya suatu syarat subjektif dan syarat objektifnya. Meskipun dalam syarat subjektif yang melakukan santri SD belum cakap hukum, namun dengan kehendak santri SD sendiri dan

pihak BMT juga tidak melarangnya, sehingga dapat dianggap tidak ada yang keberatan dalam transaksi tabungan wadiah bagi santri Sekolah Dasar.

Adapun perjanjian wadiah dalam penelitian ini termasuk pada jenis perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena perjanjian wadiah tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun perjanjian wadiah ini dapat dianalisis menggunakan KUH Perdata karena sesuai dengan Pasal 1319 yang berbunyi "*Semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun tidak, harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam peraturan ini*".

### **C. Keabsahan Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan Di BMT Al-Rifa'ie Tinjauan KHES**

Dari hasil wawancara bersama manager BMT Al-Rifa'ie terkait dasar hukum tabungan wadiah yang dipraktikkan, BMT Al-Rifa'ie menggunakan hukum wadiah secara syar'i artinya yang masih belum di kompilasikan dengan hukum di Indonesia. Disini peneliti akan menganalisa praktek perjanjian wadiah di BMT Al-Rifa'ie menggunakan aturan yang ada KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena merupakan aturan yang mengatur tentang ekonomi syariah di Indonesia. Dalam islam, sebuah tindakan hukum dapat dikatakan sah ketika pelaku hukum bertindak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah berlaku. Begitu juga dalam mempraktekan sebuah perjanjian wadiah tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus

dipenuhi. Rukun dalam suatu akad merupakan pilar bagi terwujudnya suatu perjanjian, jika salah satu rukun tidak dapat terpenuhi maka perjanjian wadiah tidak bisa dilaksanakan.

Mengenai rukun perjanjian wadiah disebutkan dalam KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 409 pada BAB XV yang berbunyi:

Pasal 409 KHES tentang Rukun Wadi'ah

(1) *“Rukun Wadiah terdiri atas :*

- a. Muwaddi' / penitip;*
- b. Mustauda' / penerima titipan;*
- c. Obyek wadi'ah / harta titipan; dan*
- d. Akad.*

(2) *Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau isyarat.”*

Dalam setiap rukun-rukun tersebut, terdapat syarat yang mengiringinya supaya perjanjian wadiah terlaksana dengan sempurna dan dapat dikatakan sah. Adapun syarat wadiah terbagi menjadi dua syarat yaitu syarat subyektif dan obyektif yang diatur dalam pasal 410 dan pasal 411 KHES, berikut bunyinya:

Pasal 410 KHES tentang syarat subyektif

*“Para pihak yang melakukan akad wadiah harus memiliki kecakapan hukum”*

Pasal 411 KHES tentang syarat objektif

*“Obyek wadiah harus dapat dikuasai dan diserahkan”.*

Dari rukun dan syarat yang disebutkan dalam KHES, peneliti akan menganalisa terkait perjanjian wadiah pada produk tabungan di BMT Al-Rifa'ie dengan menggunakan rukun dan syarat yang telah disebutkan diatas, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang tertulis atau tidak, berikut penjelasannya.

Terkait subyek perjanjian terdapat pada rukun yang pertama dan kedua yakni *muwaddi'* (penitip) dan *mustauda'* (penerima titipan), dalam penelitian ini yang menjadi *muwaddi'* adalah santri SD (nasabah) dan yang menjadi *mustauda'* adalah lembaga BMT Al-Rifa'ie. Dalam hal syaratnya disebutkan dalam Pasal 410 KHES bahwa semua pihak harus memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 KHES *“Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum”*. Adapun orang yang di angap tidak cakap hukum menurut pasal 1 ayat 4 KHES *“Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”*. Dari sini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *muwaddi'* (Santri SD / nasabah) masih belum cakap hukum atau disebut dengan *muwalla*, karena pada dasarnya umur anak SD sekitar 12 tahun kebawah, sehingga santri SD masih belum dapat melakukan

transaksi tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie, kecuali ada walinya. Maka dalam hal syarat subyektif bagi *muwaddi'* dapat dikatakan belum terpenuhi.

Selanjutnya, mengenai syarat subyektif bagi *mustauda'* yakni lembaga BMT Al-Rifa'ie. Menurut Pasal 1 ayat 2 KHES “*Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban*”. Dari penjelasan pasal tersebut dan dari wawancara bersama manager BMT bahwa BMT Al-Rifa'ie termasuk pada suatu badan usaha yang berbadan hukum koperasi, dalam hal kecakapan BMT Al-Rifa'ie memiliki kecakapan hukum karena badan usaha ini tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa syarat subyektif bagi *mustauda'* sudah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai syarat obyektif yakni obyek wadiah pada rukun wadiah yang ketiga. Menurut Pasal 411 KHES obyek wadiah atau barang titipan harus dapat dikuasai dan diserahkan. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek tabungan wadiah antara BMT Al-Rifa'ie dengan santri SD adalah berbentuk uang saku untuk kebutuhan harian santri, uang saku tersebut diserahkan oleh orang tua santri dan diterima oleh BMT Al-Rifa'ie, kemudian BMT Al-Rifa'ie menyerahkan uang saku tersebut kepada santri yang melakukan transaksi tabungan wadiah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie ini dapat di kuasai dan di serahkan. Dalam hal ini system perjanjian wadiah yang dipraktekkan

oleh BMT Al-Rifa'ie yaitu *wadiah yad dhamanah* dimana pihak BMT dapat memanfaatkan obyek wadiah ini untuk keberlangsungan lembaga tanpa seizin *muwaddi'* (santri SD) dan tanpa mengurangi kebutuhan santri SD tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 413 ayat 3 KHES.

Adapun rukun wadiah yang keempat adalah akad (sighat/perjanjian). Menurut pasal 409 ayat 2 KHES "*Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan atau isyarat*". Dalam penelitian ini perjanjian yang digunakan dalam tabungan wadiah di BMT Al-Rifa'ie berbentuk formulir pendaftaran yang berisi tentang identitas diri, orang tua, dan pernyataan yang disertai tanda tangan. Jika perjanjian yang digunakan dalam bentuk formulir pendaftaran, maka termasuk pada perjanjian yang dinyatakan secara tertulis. Dalam hal rukun dan syarat wadiah yang keempat dapat dikatakan sudah terpenuhi.

Dari pemaparan analisa diatas, peneliti akan menyimpulkan terkait keabsahan praktek perjanjian wadiah bagi santri SD di BMT Al-Rifa'ie. Sebelumnya peneliti akan menjelaskan sedikit terkait ketegori hukum akad, menurut pasal 26 KHES "*akad tidak sah apabila bertentangan dengan:*

- a. *syariat islam;*
- b. *peraturan perundang-undangan;*
- c. *ketertiban umum; dan/atau*
- d. *kesusilaan*".

Jika dilihat dari isi perjanjian wadiah di BMT Al-Rifa'ie maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian wadiah tersebut sah, karena tujuan BMT Al-

Rifa'ie mengadakan tabungan wadiah ini adalah untuk keamanan keuangan santri, edukasi santri dalam manajemen keuangan, dan pendidikan menabung sejak dini.

Selanjutnya, terkait keabsahan dilihat dari rukun dan syarat wadiah. Menurut Pasal 27 KHES *“Hukum akad terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:*

- a. Akad yang sah;*
- b. Akad yang fasad / dapat dibatalkan;*
- c. Akad yang batal / batal demi hukum.”*

Adapun maksud dari 3 (tiga) kategori hukum akad diatas menurut pasal 28 KHES:

- (1) “Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;*
- (2) Akad yang fasad adalah akad yang tepenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;*
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syaratnya-syaratnya.”*

Adapun kesimpulan dari keabsahan praktek perjanjian wadiah di BMT Al-Rifa'ie jika dilihat dari segi rukun dan syarat wadiah menurut KHES maka termasuk pada kategori akad yang batal, karena syarat dari rukun *muwaddi'* tidak terpenuhi yakni santri SD belum cakap hukum. Sehingga praktek

perjanjian wadiah di BMT Al-Rifa'ie menurut KHES dikatakan batal temi hukum.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari KUH Perdata praktek perjanjian pada produk tabungan bagi santri SD di BMT Al-Rifa'ie sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan adanya kesepakatan, kecakapan, objek perjanjian dan kausa halal. Meskipun dalam hal kecakapan terdapat salah satu pihak belum cakap yakni santri Sekolah Dasar, namun dalam hal lain pihak BMT Al-Rifa'ie tidak melarang Santri SD untuk bertransaksi perjanjian wadiah, dan santri SD dengan kehendaknya sendiri melakukan transaksi perjanjian wadiah. Maka dapat dikatakan dari kedua subjek perjanjian tidak ada yang merasa keberatan, sehingga perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri SD tetap dianggap sah.
2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri Sekolah Dasar di BMT Al-Rifa'ie sesuai dengan Pasal 409 KHES dalam segi rukunnya, yakni dengan adanya *muwaddi'*, *mustauda'*, *wadiah bih*, dan *ijab qabul*. Namun jika dilihat dari segi syaratnya praktek perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri tidak sesuai dengan syarat dalam Pasal 410 yakni subjek perjanjian harus memiliki kecakapan. Dalam penelitian ini salah satu subjek perjanjian tidak memiliki kecakapan

yaitu santri SD karena masih berusia 12 tahun, sehingga perjanjian wadiah dalam produk tabungan bagi santri Sekolah Dasar di BMT Al-Rifa'ie dianggap akad yang batal/batal demi hukum karena terdapat syarat yang kurang, hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Praktek Perjanjian Wadiah Dalam Produk Tabungan Bagi Santri Sekolah Dasar Di BMT Al-Rifa'ie Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Untuk pihak BMT Al-Rifa'ie
  - Dalam memberikan peraturan terkait prosedur tabungan wadiah bagi santri SD, sebaiknya dibuat secara tertulis agar pelaksanaannya teratur dan sesuai dengan peraturan yang ada.
  - Dalam memberikan kekuasaan terhadap wali kelas atas tabungan wadiah bagi santri SD, sebaiknya menggunakan surat kuasa agar ada tanggung jawab dari wali kelas santri SD tersebut, agar santri SD tidak melakukan transaksi tabungan wadiah sendiri, sehingga tidak merusak suatu akad.
  - Sebelum santri SD melakukan pendaftaran sebagai nasabah tabungan wadiah, sebaiknya pihak BMT Al-Rifa'ie menjelaskan

terkait prosedur dalam menabung tabungan wadiah bagi santri SD.

- Sebaiknya BMT Al-Rifa'ie memberikan peringatan dan arahan yang baik dan jelas bagi Santri SD yang melakukan transaksi tabungan wadiah sendiri.

2. Untuk penulis:

3. Menggali lebih dalam lagi terkait penelitian yang akan diteliti, serta fokus dalam permasalahan yang akan diteliti.
4. Menjadikan kekurangan dari penelitian ini sebagai pelajaran untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### B. Buku

Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam “Tinjauan Teoritis dan Praktis”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Ghafur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009,.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2001

H.S, Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Salim, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, Januari 2017
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muslim, Sarip, *Auntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, Bandung : Cv Pusaka Setia, 2015.
- az-Zuhaili, Wahbah, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” *Fiqh Islam Hukum Transaksi Keuangan Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah*, Jilid-5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2012.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekarno, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Ningrat, Koentjoro, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Usman, Husein, dan Purnomo Setady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

### **C. Jurnal**

- Mughits, Abdul, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal, no.8, (Al-Mawarid, 2008).

**D. Website**

Riza, Muhammad, “*Wadiah*”, *blogspot*, 09 Desember 2013,  
[muhammadriza3.blogspot.com](http://muhammadriza3.blogspot.com)


Setiawan, Samhis, “*Pengertian Analisis Data*”, 20 Oktober 2020,  
[gurupendidikan.co.id](http://gurupendidikan.co.id)

“*Objek Tabungan Wadiah* (November 2014)”, diakses pada 24 Juli 2018,  
<http://www.BankSyariah.com>

## LAMPIRAN

### 1. Lampiran 1 Struktur Keanggotaan BMT Al-Rifa'ie

#### THE ORGANIZATION CHART KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-RIFA'IE JAWA TIMUR Period 2016-2020




### 2. Lampiran 2 Penulis Wawancara Bersama Manager BMT Al-Rifa'ie dan Santri SD



### 3. Lampiran 3 Santri SD Melakukan Transaksi Di BMT Al-Rifa'ie



### 4. Lampiran 4 Dokumen Transaksi Tabungan Wadiah



Brosur BMT Al-Rifa'ie



Buku Tabungan Wadiah Santri

**bmt al-rifa'ie**  
KOPERASI PONDOK MODERN AL-RIFA'IE  
Bekas Indragiri, Riau 21080006 01071999

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING

Jenis Simpanan :  Mijrah  Fitrah  Qurban  Haji  Simp. Berjangka .....  
 Wadiah  Lainnya .....

Nomor Rekening (atau Potensi) : .....

**DATA PRIBADI PEMOHON**  
 Nama : .....  
 Jenis Kelamin :  L  P .....  
 Tempat, Tanggal Lahir : ..... / ..... / .....  
 Agama :  Islam  Lainnya .....  
 Status :  Lajang  Menikah  Duda  Janda  
 Nama Kacil Ibu Kandung : .....

**ALAMAT DAN NOMOR TELEPON NASABAH**  
 Alamat Sesuai ID : RT ..... RW ..... Kel. .... Kec. ....  
 Kab. .... Prov. .... Kd. Pos. ....  
 Alamat saat ini : RT ..... RW ..... Kel. .... Kec. ....  
 Kab. .... Prov. .... Kd. Pos. ....  
 Telepon : Rumah : .....  
 Pribadi : .....  
 Email : .....

**DATA IDENTITAS NASABAH**  
 Jenis ID :  KTP  SIM  Lainnya .....  
 Nomor ID : .....

**DATA PEKERJAAN DAN BIDANG USAHA**  
 Jenis Pekerjaan :  Pelajar/Mahasiswa  Pegawai Swasta  Pegawai Negeri  
 ABB  Wiraswasta  Lainnya .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Telepon perusahaan : .....

**SETORAN DAN KETENTUAN**  
 Setoran Awal : Rp. ....  
 Nisbah Bagi Hasil : ..... (Nasabah : BMT)

**AKAD DAN PERNYATAAN**  
 Produk ini disediakan pada akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh kedua pihak seperti tercantum dalam dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Rifa'ie. Dalam hal ini akan dilakukan perubahan nisbah/bagi hasil maka BMT Al-Rifa'ie akan menginformasikan terlebih dahulu, apabila perubahan yang dilakukan adalah untuk menaikkan nisbah/bagi hasil pada nasabah.  
 BMT Al-Rifa'ie selaku mudharib adalah penerima dana yang akan mengelola secara produktif dan profesional sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dan nasabah selaku Shahaibul Muall beresponden dalam bentuk simpanan seperti tersebut diatas, sesuai dengan kesepakatan dan bersedia mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Malang, ..... / ..... / .....

Pelugas : ..... Nasabah : .....

Tanggal dibuat : .....  
 Subo Akhri Rp. ....  
 Administrasi Rp. ....

Formulir Pendaftaran Tabungan Wadiah

**bmt al-rifa'ie** **BUKTI SETORAN**  
Tgl : ...../...../20.....

No Rekening : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....

**Jenis Transaksi :**  
 1. Simpanan ..... Rp. ....  
 2. Angsuran ..... Rp. ....  
 3. Administrasi ..... Rp. ....  
 ..... Rp. ....  
 Total Rp. ....

Terbilang : .....

Teller : ..... Penyeter : .....

**bmt al-rifa'ie** **BUKTI KAS KELUAR**  
Tgl : ...../...../20.....

No Rekening : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Jenis Transaksi :  
 1. Simpanan ..... Rp. ....  
 2. Realisasi ..... Rp. ....  
 ..... Rp. ....  
 ..... Rp. ....  
 Total Rp. ....

Terbilang : .....

Teller : ..... Penerima : .....

Slip Penarikan dan Setoran Santri

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Umum

Nama	Luluk Mahfudoh
Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 10 Januari 2000
NIM	17220050
Jurusan / Fakultas	Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
Alamat	Dsn Karangasem Rt 30 Rw 08 Gondanglegi Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur
No. Handphone	082354446923
Email	<a href="mailto:lulukmahfudoh2000@gmail.com">lulukmahfudoh2000@gmail.com</a>

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal		
No	Pendidikan	Tahun Ajaran
1.	RA. Wahid Hasyim Gondanglegi	2003 – 2005
2.	MI. Wahid Hasyim Gondanglegi	2005 – 2011
3.	MTs. An- Nur Bululawang	2011 – 2014
4.	MAN. Gondanglegi	2014 – 2017
5.	Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017 – Sekarang
Pendidikan Informal		
1.	Pondok Pesantren An-Nur 1 Putri Bululawang Kabupaten Malang	2011 – 2014
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017 – 2018

### C. Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Ospek Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang	Div. Humas	2018
2.	TMB KBMB (Ta'aruf Mahasiswa Baru Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi) UIN Malang	Div. LO (Pendamping)	2018
3.	PKPT IPNU/IPPNU UIN Malang	Anggota	2018 - 2019

4.	BIOMA KBMB UIN Malang	Div. Kesekretariatan	2019
5.	Ospek Fakultas Syariah UIN Malang	Div. Kesehatan	2019
6.	RAPTA IPNU/IPPNU UIN Malang Periode 2018-2019	Div. Kesekretariatan	2019
7.	PAKPT IPNU/IPPNU Wahid Hasyim Fakultas Syariah UIN Malang	Departemen Pers dan Jurnalistik	2019 – 2020
8.	Komunitas Jum'at Berbagi Malang Raya	Anggota	2019 - 2020